

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI: ANALISIS YURIDIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

Jody Agy Napitupulu

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
jlagina70@gmail.com

Appe Hutaeruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sunarno.partners@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri melalui pendekatan yuridis normatif. Permasalahan utama yang diteliti adalah inkonsistensi penerapan asas kesalahan (*mens rea*) dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia. Ketiadaan unsur bentuk kesalahan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 111, 112, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan pasal-pasal tersebut menjadi "pasal karet" yang berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Analisis kasus meliputi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6728K/Pid.Sus/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana yang mengabaikan pembuktian niat atau maksud (*mens rea*) pelaku sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri bertentangan dengan asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*nulla poena sine culpa*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung telah memberikan terobosan penting dengan menerapkan prinsip *in dubio pro reo* dan doktrin *mens rea* dalam perkara penyalahgunaan narkotika, namun diperlukan revisi undang-undang dan regulasi dari Mahkamah Agung untuk mencegah disparitas putusan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Penyalahguna Narkotika; Asas Kesalahan; Mens rea; In dubio Pro Reo.*

ABSTRACT

This research examines the criminal liability of narcotics self-abusers through a normative juridical approach. The primary issue investigated is the inconsistency in applying the fault principle (*mens rea*) in the enforcement of narcotics criminal law in Indonesia. The absence of explicit fault elements in the formulation of Articles 111, 112, and 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics renders these provisions as "rubber articles" susceptible to abuse by law enforcement authorities. Case analysis covers the Sampang District Court Decision Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg, Surabaya High Court Decision Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY, and Supreme Court Decision Nomor 6728K/Pid.Sus/2025. Findings reveal that criminal liability enforcement that disregards proof of the perpetrator's intent as a narcotics self-abuser contradicts the principle of "no punishment without guilt" (*nulla poena sine culpa*) and creates legal uncertainty. The Supreme Court has made a significant breakthrough by applying the *in dubio pro reo* principle and *mens rea* doctrine in narcotics abuse cases, yet legislative revision and Supreme Court regulation are necessary to prevent divergent verdicts.

Keyword: *Criminal Liability; Narcotics Abuser; Fault Principle; Mens rea; In dubio Pro Reo.*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik transnasional (*transnational crime*) karena melibatkan jaringan lintas negara, perkembangan modus operandi yang semakin kompleks, serta dampak yang luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi turut memperluas jaringan peredaran gelap narkotika sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara transit, tetapi juga telah berkembang menjadi negara tujuan pemasaran dan konsumsi narkotika. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang mendorong negara untuk membentuk kebijakan penanggulangan yang komprehensif melalui pendekatan penal maupun nonpenal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi instrumen hukum utama yang mengatur upaya pencegahan, pemberantasan, penegakan hukum, rehabilitasi serta perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Sasangka, 2003; Sujono & Daniel, 2011).

Meskipun Undang-Undang Narkotika telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana beserta ancaman sanksinya penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satu persoalan yang paling banyak mendapat perhatian adalah mengenai penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penafsiran norma dalam Undang-Undang Narkotika tetapi juga menyangkut penerapan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas tersebut menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan yang

dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika semestinya didasarkan pada pembuktian mengenai bentuk kesalahan dan tujuan penguasaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku (Saleh, 1982; Hiariej, 2014; Amrani & Ali, 2015).

Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur larangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dengan ancaman pidana yang relatif berat. Sementara itu Pasal 127 secara khusus mengatur mengenai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dengan ancaman pidana yang lebih ringan serta membuka ruang penerapan tindakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Secara sistematis ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembedaan antara pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dengan individu yang semata-mata menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Namun batasan normatif mengenai hubungan antara penguasaan fisik atas narkotika dengan tujuan penggunaannya masih sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009; Sujono & Daniel, 2011).

Permasalahan tersebut tercermin dalam praktik penegakan hukum, ketika aparat penegak hukum kerap menerapkan Pasal 111 atau Pasal 112 terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri hanya karena ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan pelaku. Pendekatan demikian cenderung mengedepankan aspek kepemilikan atau penguasaan secara formal tanpa mempertimbangkan unsur subjektif berupa niat atau tujuan penguasaan narkotika. Akibatnya penyalahguna yang seharusnya dikualifikasikan sebagai pengguna untuk diri sendiri sering kali diperlakukan sama dengan pelaku peredaran gelap, sehingga dijatuhi ancaman pidana yang jauh lebih berat. Praktik tersebut berpotensi mengabaikan asas proporsionalitas pemidanaan, tujuan rehabilitasi serta prinsip pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan sesuai dengan sifat perbuatan yang dilakukan (Rusianto, 2016; Muladi & Arief, 2010).

Perkembangan penting mengenai permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025 tanggal 13 Juni 2025. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan membeli, memiliki, atau menguasai narkotika tidak serta-merta dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 atau Pasal 112 apabila terbukti bahwa *mens rea* terdakwa semata-mata ditujukan untuk menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Putusan tersebut menjadi preseden penting karena menempatkan unsur kesalahan dan tujuan penguasaan narkotika sebagai dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY sebelumnya masih menerapkan pasal-pasal kepemilikan dengan ancaman pidana yang lebih berat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan hukum yang berimplikasi terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg, 2025;

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY, 2025; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji kembali konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan ketentuan hukum positif dan perkembangan praktik peradilan di Indonesia. Analisis terhadap norma dalam Undang-Undang Narkotika serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025 diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batasan penerapan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai asas kesalahan dalam hukum pidana, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penanganan perkara narkotika (Ali, 2002; Rahardjo, 2009; Arief, 2014).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan, *mens rea*, *actus reus*, *nulla poena sine culpa*, dan *in dubio pro reo* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan

ketentuan hukum, konsep, serta pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum utama yang mengatur kebijakan pencegahan, pemberantasan, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut pembentuk undang-undang membedakan pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan karakteristik perbuatan dan perannya dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak memandang seluruh pelaku tindak pidana narkotika sebagai satu kategori yang sama melainkan membedakan antara pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap dengan individu yang menggunakan narkotika untuk kepentingan dirinya sendiri. Pengelompokan tersebut menjadi penting karena menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta orientasi pemidanaan yang diterapkan (Sujono & Daniel, 2011; Sasangka, 2003).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika berdasarkan jenis perbuatannya. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, dan Pasal 122. Sementara itu, perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika diatur dalam Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123. Adapun perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima narkotika diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124, sedangkan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika diatur dalam Pasal 115, Pasal 120, dan Pasal 125. Seluruh ketentuan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menjerat pelaku yang memiliki keterkaitan dengan peredaran gelap narkotika yang ancaman pidananya relatif berat karena dipandang membahayakan kepentingan masyarakat secara luas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009).

Undang-Undang Narkotika juga mengenal beberapa kategori pengguna narkotika. Pasal 1 angka 13 mendefinisikan pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan. Selanjutnya Pasal 1 angka 15 mendefinisikan penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selain itu Penjelasan Pasal 54 mengenal kategori korban penyalahgunaan narkotika sedangkan Pasal 53 mengatur penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah membedakan karakteristik subjek hukum yang menggunakan narkotika berdasarkan tujuan penggunaan dan kondisi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu tidak setiap orang yang menguasai narkotika secara otomatis dapat dipersamakan dengan pelaku peredaran gelap narkotika (Iskandar, 2015).

Khusus terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengaturan tersendiri dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan ketentuan mengenai kepemilikan

atau penguasaan narkotika. Pasal tersebut menentukan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun bagi penyalahguna narkotika Golongan I, paling lama dua tahun bagi penyalahguna Golongan II, dan paling lama satu tahun bagi penyalahguna Golongan III. Selain itu sistem hukum positif Indonesia juga memberikan ruang penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, orientasi kebijakan hukum pidana tidak semata-mata bersifat represif melalui pemidanaan tetapi juga mengedepankan pendekatan rehabilitatif sebagai upaya pemulihan terhadap pelaku yang mengalami ketergantungan narkotika (Iskandar, 2015; Sujono & Daniel, 2011).

Pengaturan mengenai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tidak dapat dilepaskan dari konsep pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) yang harus dibuktikan melalui proses peradilan sebelum seseorang dijatuhi pidana (Saleh, 1982; Hiariej, 2014; Amrani & Ali, 2015). Pada perkara penyalahgunaan narkotika, pembuktian mengenai tujuan penguasaan narkotika menjadi aspek penting untuk menentukan apakah seseorang merupakan penyalahguna bagi diri sendiri atau justru merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menyisakan persoalan normatif. Pasal 111, Pasal 112 maupun Pasal 127 tidak secara tegas mencantumkan unsur kesengajaan (*dolus*) atau maksud (*mens rea*) dalam rumusan deliknya. Ketidadaan pengaturan tersebut menyebabkan batas antara penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dengan pelaku yang memiliki atau menguasai narkotika untuk tujuan peredaran gelap menjadi kurang jelas dalam praktik penegakan hukum. Tidak sedikit penyalahguna narkotika yang hanya menguasai narkotika untuk dikonsumsi sendiri justru dikenakan Pasal 111 atau Pasal 112 hanya karena terbukti memiliki atau menguasai barang bukti narkotika meskipun tidak ditemukan bukti adanya aktivitas peredaran gelap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana masih lebih berorientasi pada penguasaan fisik atas narkotika (*actus reus*) daripada pembuktian tujuan penguasaan atau niat pelaku (*mens rea*) sehingga membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum dalam penerapan Undang-Undang Narkotika (Rusianto, 2016; Muladi & Arief, 2010; Hiariej, 2014).

Berdasarkan konstruksi hukum positif tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri pada dasarnya telah memberikan perbedaan yang cukup jelas antara penyalahguna dan pelaku peredaran gelap narkotika. Namun kelemahan pengaturan mengenai unsur kesalahan dalam rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan narkotika masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Oleh karena itu pemahaman terhadap konsep pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan penguasaan narkotika serta bentuk kesalahan

yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan tersebut penting untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Analisis Putusan Pengadilan pada Integrasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tidak hanya ditentukan oleh rumusan normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga oleh bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan dan menerapkan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan. Perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana, khususnya mengenai tujuan penguasaan narkotika dan bentuk kesalahan (*mens rea*) sering kali menghasilkan putusan yang berbeda terhadap perkara dengan fakta hukum yang relatif sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana narkotika masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi penerapan norma. Hal tersebut dapat dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025.

Berdasarkan fakta persidangan, dua terdakwa yaitu Ali Murtado dan Rizky ditangkap setelah membeli narkotika jenis sabu seberat 1,28 gram menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp300.000. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik menunjukkan bahwa urin kedua terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang mengindikasikan bahwa narkotika tersebut memang digunakan untuk dikonsumsi. Tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya aktivitas menjual kembali, menjadi perantara, mengedarkan ataupun memperoleh keuntungan ekonomi dari narkotika yang dibeli. Fakta hukum yang terungkap lebih mengarah pada penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi dibandingkan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Pengadilan Negeri Sampang dalam Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun kepada para terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan membeli narkotika merupakan bagian dari perbuatan menawarkan, membeli atau melakukan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sehingga para terdakwa diposisikan sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*) berupa pembelian narkotika tanpa melakukan analisis yang memadai terhadap tujuan pembelian dan bentuk kesalahan yang melekat pada diri para terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY. Pengadilan Tinggi membatalkan penerapan Pasal 114 ayat (1) dan mengubah dasar pemidanaan menjadi Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan pidana penjara yang tetap dijatuhkan selama tujuh tahun. Menariknya dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi justru menyatakan bahwa narkotika tersebut

dibeli untuk dikonsumsi bersama oleh para terdakwa dan memperhatikan fakta bahwa hasil pemeriksaan urin keduanya positif mengandung metamfetamina. Namun demikian meskipun telah mengakui tujuan penggunaan narkoba tersebut adalah untuk konsumsi pribadi, Pengadilan Tinggi tetap menerapkan ketentuan mengenai penguasaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112, bukan Pasal 127 yang secara khusus mengatur penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan yang dijatuhkan.

Apabila dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, baik putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi masih menempatkan keberadaan barang bukti sebagai dasar utama penentuan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas *geen straf zonder schuld* karena penentuan pasal yang digunakan lebih didasarkan pada penguasaan fisik atas narkoba daripada pembuktian mengenai *mens rea* atau tujuan penguasaan narkoba oleh pelaku. Padahal menurut doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan sekaligus unsur kesalahan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Saleh, 1982; Hiariej, 2014; Rusianto, 2016). Fakta bahwa narkoba dibeli secara patungan, digunakan bersama, hasil pemeriksaan urin positif serta tidak adanya bukti keterlibatan dalam peredaran gelap semestinya menjadi indikator kuat bahwa para terdakwa merupakan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri.

Koreksi terhadap penerapan hukum tersebut baru tampak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampang maupun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya kemudian menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Atas dasar tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Putusan ini menunjukkan perubahan pendekatan dari penafsiran yang berorientasi pada penguasaan narkoba menuju penafsiran yang menitikberatkan pada tujuan penggunaan narkoba sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung menjadi aspek yang paling penting dalam perkara ini karena secara eksplisit menegaskan bahwa tahapan membeli, memiliki dan menguasai narkoba merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari tindakan menggunakan narkoba untuk diri sendiri. Mahkamah Agung menyatakan bahwa “*para terdakwa yang ingin menggunakan sabu tentu saja terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menguasai setelah itu menggunakan. Tahapan membeli, menguasai, dan memiliki tidak boleh dipersalahkan kepada terdakwa karena niat jahat (mens rea) terdakwa adalah menggunakan atau memakai sabu.*” Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa unsur *mens rea* harus dijadikan dasar utama dalam menentukan tipologi pelaku tindak pidana narkoba sehingga tidak setiap penguasaan narkoba secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkoba.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025 merupakan terobosan penting dalam perkembangan hukum pidana narkotika di Indonesia karena mempertegas penerapan asas kesalahan sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana. Putusan tersebut memberikan pedoman bahwa penentuan pasal yang dikenakan tidak boleh hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*), tetapi juga harus mempertimbangkan bentuk kesalahan (*mens rea*), tujuan penguasaan narkotika, serta keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi lebih tepat terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri sedangkan Pasal 111 dan Pasal 112 seharusnya diterapkan terhadap pelaku yang memang terbukti memiliki atau menguasai narkotika untuk tujuan peredaran gelap. Pendekatan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mencerminkan keadilan dan proporsionalitas dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

Asas Kesalahan sebagai Fondasi Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025, terlihat bahwa permasalahan utama dalam pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri terletak pada penafsiran terhadap unsur kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pemidanaan. Meskipun Undang-Undang Narkotika telah membedakan antara penyalahguna untuk diri sendiri dan pelaku peredaran gelap, dalam praktik penegakan hukum pembedaan tersebut belum selalu diterapkan secara konsisten. Akibatnya, penyalahguna yang secara faktual menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi masih berpotensi dikenakan ketentuan mengenai kepemilikan atau penguasaan narkotika dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat.

Sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* yang mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila selain terbukti melakukan tindak pidana juga memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan (Saleh, 1982; Hiariej, 2014). Kesalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya unsur objektif berupa perbuatan (*actus reus*) tetapi juga unsur subjektif berupa niat, maksud, atau sikap batin pelaku (*mens rea*). Oleh karena itu dalam perkara narkotika, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak cukup didasarkan pada fakta bahwa seseorang memiliki atau menguasai narkotika melainkan harus dianalisis pula untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai. Apabila penguasaan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk digunakan sendiri dan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keterlibatan dalam peredaran gelap maka bentuk pertanggungjawaban pidananya semestinya berbeda dengan pelaku yang memperoleh keuntungan dari peredaran narkotika.

Analisis terhadap ketiga putusan menunjukkan adanya perkembangan penafsiran mengenai konsep *mens rea* dalam perkara narkotika. Pengadilan Negeri Sampang dan Pengadilan Tinggi Surabaya masih menitikberatkan pada aspek penguasaan fisik atas narkotika sebagai dasar penerapan Pasal 114 dan Pasal 112

Undang-Undang Narkotika. Sebaliknya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025 menempatkan tujuan penguasaan narkotika sebagai faktor utama dalam menentukan tipologi pelaku. Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa tindakan membeli, memiliki dan menguasai narkotika merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penggunaan narkotika untuk diri sendiri menunjukkan bahwa unsur *mens rea* harus didahulukan dibandingkan sekadar pembuktian penguasaan fisik atas barang bukti. Putusan tersebut memperkuat penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika.

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1969). Pada aspek substansi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum memberikan batasan yang tegas mengenai unsur kesalahan dalam rumusan Pasal 111, Pasal 112 maupun Pasal 127 sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran. Pada aspek struktur hukum inkonsistensi penerapan pasal oleh aparat penegak hukum dan hakim pada tingkat peradilan yang berbeda menunjukkan belum adanya keseragaman dalam memahami kedudukan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Sementara itu pada aspek budaya hukum masih terlihat kecenderungan bahwa keberadaan barang bukti narkotika dipandang sebagai dasar utama pemidanaan tanpa diikuti analisis yang memadai mengenai tujuan penguasaan narkotika oleh pelaku.

Permasalahan tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap kepastian hukum. Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat aturan hukum yang jelas, diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum serta menghasilkan putusan pengadilan yang dapat diprediksi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ketiga tingkat peradilan menghasilkan konstruksi hukum yang berbeda meskipun didasarkan pada fakta yang sama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penentuan pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025 memiliki arti penting sebagai pedoman bagi penegak hukum untuk mengedepankan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dalam menentukan penerapan Pasal 111, Pasal 112, maupun Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Dengan pendekatan tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga mencerminkan keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah membedakan antara penyalahguna dan pelaku peredaran gelap narkotika melalui pengaturan Pasal 127 sebagai *lex specialis* bagi penyalahguna untuk diri sendiri. Namun demikian, tidak dicantumkannya secara eksplisit unsur kesalahan (*mens rea*) dalam rumusan Pasal 111, Pasal 112, maupun Pasal 127 masih membuka

ruang terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6728 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba untuk diri sendiri. Putusan Mahkamah Agung menjadi tonggak penting karena menegaskan bahwa pembuktian tujuan penguasaan narkoba dan unsur *mens rea* harus menjadi dasar utama dalam menentukan tipologi pelaku sehingga tindakan membeli, memiliki, atau menguasai narkoba yang semata-mata ditujukan untuk digunakan sendiri tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum – Suatu Kajian Filosofis dan Kajian*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana – Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Friedman, L. M. (1969). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Iskandar, A. (2015). *Jalan Lurus Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dalam Konstruksi Hukum Positif*. Karawang: Viva Tampas.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg tanggal 13 Januari 2025.
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY tanggal 25 Februari 2025.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6728K/Pid.Sus/2025 tanggal 13 Juni 2025
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasangka, H. (2003). *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarto. (1988). *Hukum Pidana I*. Semarang: Bahan Kuliah FH UNDIP.

- Sudarto. (1983). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yuliyanto, T. (2015). *RKUHP dan Masa Depan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: ICJR.